



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Setiawan als Petrik bin Supriyadi.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun/25 Agustus 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Singorojo Kulon Ds. Singorojo RT 05 RW 01
Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUTRA SETIAWAN Alias PETRIK Bin SUPRIYADI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA SETIAWAN Alias PETRIK Bin SUPRIYADI. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : MH1NFGF112K043504, Nosin NFGFE1043590 atas nama MOH. THOHA alamat Ds. Rejosari Kec. Mijen, Kab. Demak.;
 - 1 (Satu) buah BPKB Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : MH1NFGF112K043504, Nosin : NFGFE1043590 atas nama MOH. THOHA alamat Ds. Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak.;
 - 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : 1NFGF112K043504, Nosin : NFGFE1043590.;Dikembalikan kepada saksi WILIANO AGUSTIN Bin SUTOPO WIDODO.
 - 1 (Satu) unit spm Yamaha Lexcy warna hitam abu-abu, No.Pol : K -2820- AHB, Noka : MH3SEF310JJ014483, Nosin : E31FE0018724.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui terdakwa PUTRA SETIAWAN Alias PETRIK Bin SUPRIYADI.

➤ 1 (Satu) bilah Sabit.;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa PUTRA SETIAWAN Alias PETRIK Bin SUPRIYADI., pada hari Jumattanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wibatau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan secara bersama-sama perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban korban WILIANO AGUSTIN Bin SUTOPO WIDODO sedang duduk-duduk bersama sdr. TRI PUTRO ADITYA dan ALI MUSAFK di depan Perumnas Mijen sedang main hand phone kemudian di datangi terdakwa bersama temannya yaitu sdr. DENDI Alias AMBON (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk



AHB mendatangi saksi korban WILIANO AGUSTIN, kemudian terdakwa turun dari motor Yamaha Lecxy sedangkan sdr. DENDI Alias AMBON (DPO) yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara. Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau, selanjutnya pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian terdakwa tersebut langsung naik motor korban, selanjutnya terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika terdakwa mengeluarkan sabit yang sebelumnya telah di simpan dipinggang terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban WILIANO AGUSTIN melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya terdakwa menguasai serta membawa motor korban berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosit NFGFE1043590 yang merupakan milik sdr. SUTOPO, kemudian terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan dengan sdr. DENDI Alias MABON (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy, dan seketika korban WILIANO AGUSTIN mengajak Sdr. PUTRO mengejar terdakwa menggunakan motornya Sdr. PUTRO sambil mengejar saksi korban WILIANO teriak " begal-begal" di sepanjang jalan, sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban WILIANO tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar terdakwa kemudian hampir sampai masuk Welahan Jepara terdakwa belok kiri ke arah Mijen - Pecuk kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan, sedangkan terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warnahitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosit NFGFE1043590 yang disertai dengan kekerasan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban WILIANO AGUSTIN, untuk membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergisepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban WILIANO AGUSTIN dansdr. SUTOPO WIDODO mengalami kerugian materiil yang apabila ditaksir sekitar Rp 4.500.000; (empatjuta lima ratusribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Susbdiair

Bahwa terdakwa PUTRA SETIAWAN Alias PETRIK Bin SUPRIYADI., pada hariJumattanggal16Juli 2021sekitarjam21.30 Wibatau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban korban WILIANO AGUSTIN Bin SUTOPO WIDODO sedang duduk-duduk bersama sdr. TRI PUTRO ADITYA dan ALI MUSAFK di depan Perumnas Mijen sedang main hand phone kemudian di datangi terdakwa bersama temannya yaitu sdr. DENDI Alias AMBON (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB mendatangi saksi korban WILIANO AGUSTIN, kemudian terdakwa turun dari motor Yamaha Lecxy sedangkan sdr. DENDI Alias AMBON (DPO) yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara. Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau, selanjutnya pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut langsung naik motor korban, selanjutnya terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika terdakwa mengeluarkan sabit yang sebelumnya telah di simpan dipinggir terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban WILIANO AGUSTIN melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya terdakwa menguasai serta membawa motor korban berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 yang merupakan milik sdr. SUTOPO, kemudian terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan dengan sdr. DENDI Alias MABON (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy, dan seketika korban WILIANO AGUSTIN mengajak Sdr. PUTRO mengejar terdakwa menggunakan motornya Sdr. PUTRO sambil mengejar saksi korban WILIANO teriak "begal-begal" di sepanjang jalan, sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban WILIANO tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar terdakwa kemudian hampir sampai masuk Welahan Jepara terdakwa belok kiri ke arah Mijen - Pecuk kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan, sedangkan terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warnahitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 yang disertai dengan kekerasan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban WILIANO AGUSTIN, untuk membawa pergisepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban WILIANO AGUSTIN dansdr. SUTOPO WIDODO mengalami kerugian materiil yang apabila ditaksir sekitar Rp 4.500.000; (empatjuta lima ratusribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

LebihSubsidair

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa PUTRA SETIAWAN Alias PETRIK Bin SUPRIYADI., pada hari Jumattanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wibatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Barangsiapa memaksa orang lain, untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban korban WILIANO AGUSTIN Bin SUTOPO WIDODO sedang duduk-duduk bersama sdr. TRI PUTRO ADITYA dan ALI MUSAFK di depan Perumnas Mijen sedang main hand phone kemudian di datangi terdakwa bersama temannya yaitu sdr. DENDI Alias AMBON (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB mendatangi saksi korban WILIANO AGUSTIN, kemudian terdakwa turun dari motor Yamaha Lecxy sedangkan sdr. DENDI Alias AMBON (DPO) yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara. Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau, selanjutnya pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian terdakwa tersebut langsung naik motor korban, selanjutnya terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika terdakwa mengeluarkan sabit yang sebelumnya telah di simpan dipinggang terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban WILIANO AGUSTIN melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya terdakwa menguasai serta membawa motor korban berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 yang merupakan milik sdr. SUTOPO, kemudian terdakwa membawa



dan mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan dengan sdr. DENDI Alias MABON (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy, dan seketika korban WILIANO AGUSTIN mengajak Sdr. PUTRO mengejar terdakwa menggunakan motornya Sdr. PUTRO sambil mengejar saksi korban WILIANO teriak "begal-begal" di sepanjang jalan, sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban WILIANO tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar terdakwa kemudian hampir sampai masuk Welahan Jepara terdakwa belok kiri ke arah Mijen - Pecuk kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan, sedangkan terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warnahitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 yang disertai dengan kekerasan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban WILIANO AGUSTIN, untuk membawa pergisepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban WILIANO AGUSTIN dansdr. SUTOPO WIDODO mengalami kerugian materiil yang apabila ditaksir sekitar Rp 4.500.000; (empatjuta lima ratusribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiliano Agustin bin Sutopo Widodo, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dendi alias Ambon terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh terdakwa dari leher saksi yaitu berupa 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : 1NFGF112K043504, Nosin : NFGFE1043590, yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk-duduk bersama sdr. Tri Putro Aditya dan Ali Musafak di depan Perumnas Mijen sedang main hand phone kemudian di datangi terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Dendi alias Ambon (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB.;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Dendi menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB mendatangi saksi, kemudian terdakwa turun dari motor Yamaha Lexcy sedangkan sdr. Dendi yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara.
- Bahwa Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau;
- Bahwa pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian terdakwa tersebut langsung naik motor korban dan selanjutnya terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika terdakwa mengeluarkan sabit yang sebelumnya telah di simpan dipinggang terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa menguasai serta membawa motor saksi berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 yang merupakan milik saksi Sutopo;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Dendi alias Ambon (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy;

- Bahwa saksi langsung mengajak Sdr. Putro mengejar Terdakwa menggunakan motornya Sdr. Putro sambil mengejar saksi teriak "begal-begal" di sepanjang jalan;
- Bahwa sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar terdakwa;
- Bahwa saat hampir sampai masuk Welahan Jepara Terdakwa belok kiri ke arah Mijen - Pecuk kemudian Spm motor saksi di tinggal di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya Terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum. ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wiliano Agustin, untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutopo Widodo bin Muhrodi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dendi alias Ambon terhadap anak saksi yaitu saksi Wiliano Agustin bin Sutopo Widodo;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dari saksi korban yaitu berupa 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol: H -3640- AN, Noka: 1NFGF112K043504, Nosin: NFGFE1043590, yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi berada di rumah dan mendapat kabar bahwa di depan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Mijen ada kejadian kemudian saksi keluar rumah menuju depan perumahan selanjutnya saya ketemu dengan saksi Sdr Ali MustofA, dan sdr Ali Mustofa menjelaskan kalau korbannya anak saksi yaitu saksi Wiliano Agustin dan sdr Ali Mustofa menjelaskan kalau korban sedang mengejar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr Ali Mustofa menyusul ikut mengejar dan saksi ikut mencari Terdakwa yang melarikan diri ke perkampungan rumah warga;
- Bahwa saksi korban mengajak Sdr. Putro mengejar terdakwa menggunakan motornya Sdr. Putro sambil mengejar saksi Korban Wiliano teriak “ begal-begal” di sepanjang jalan, sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban Wiliano tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar Terdakwa kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan, sedangkan terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum. ;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wiliano Agustin, untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Tri Putro Aditya bin Suwito, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dan yang menjadi korban yaitu saksi Wiliano Agustin bin Sutopo Widodo;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka: 1NFGF112K043504, Nosin: NFGFE1043590,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk-duduk bersama saksi dan Ali Musafak di depan Perumnas Mijen sedang main hand phone kemudian di datangi Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Dendi alias Ambon (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB.;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Dendi mendatangi saksi korban, kemudian terdakwa turun dari motor Yamaha Lexcy sedangkan sdr. Dendi yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara;
- Bahwa Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian Terdakwa tersebut langsung naik motor korban dan terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika terdakwa mengeluarkan sabit dari dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bajwa kemudian saksi korban Wiliano Agustin melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya terdakwa membawa motor saksi korban dan mengendarai tersebut beriringan dengan sdr. Dendi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy;
- Bahwa saksi korban Wiliano Agustin mengajak saksi mengejar Terdakwa dengan menggunakan motornya saksi sambil mengejar saksi korban Wiliano teriak "begal-begal" di sepanjang jalan;
- Bahwa sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban Wiliano tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa belok kiri ke arah Mijen - Pecuk kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan, sedangkan terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya terdakwa di temukan dan bisa di tangkap

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum. ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wiliano Agustin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ali Musafak bin Mashadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dan yang menjadi korban yaitu saksi Wiliano Agustin bin Sutopo Widodo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka: 1NFGF112K043504, Nosin: NFGFE1043590, yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk-duduk bersama saksi dan Putro di depan Perumnas Mijen sedang main hand phone kemudian di datangi Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Dendi alias Ambon (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB.;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa bersama temannya yaitu sdr. Dendi mendatangi saksi korban, kemudian terdakwa turun dari motor Yamaha Lexcy sedangkan sdr. Dendi yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara;
- Bahwa Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian Terdakwa tersebut langsung naik motor korban dan



terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika terdakwa mengeluarkan sabit dari dipinggang Terdakwa sebelah kiri;

- Bajwa kemudian saksi korban Wiliano Agustin melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya terdakwa membawa motor saksi korban dan mengendarai tersebut beriringan dengan sdr. Dendi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy;
- Bahwa saksi korban Wiliano Agustin mengajak saksi Putro mengejar Terdakwa dengan menggunakan motornya saksi Putro sambil mengejar saksi korban Wiliano teriak " begal-begal" di sepanjang jalan;
- Bahwa sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban Wiliano tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa belok kiri ke arah Mijen - Pecuk kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan, sedangkan terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum. ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosing NFGFE1043590 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wiliano Agustin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dan yang menjadi korban adalah saksi Wiliano Agustin ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saksi Wiliano Agustin yaitu berupa 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: H -3640- AN, Noka: 1NFGF112K043504, Nosin: NFGFE1043590, yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa awalnya terdakwa bersama temannya yaitu Dendi Alias Ambon menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB mendatangi saksi korban Wiliano Agustin;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor Yamaha Lexcy sedangkan Dendi alias Ambon yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara;
- Bahwa Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan Terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian Terdakwa tersebut langsung naik motor korban, selanjutnya Terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika Terdakwa mengeluarkan sabit yang simpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban Wiliano Agustin melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa motor korban berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan dengan sdr. Dendi alias Ambon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy;
- Bahwa saksi korban mengejar terdakwa menggunakan motornya saksi Putro sambil mengejar saksi korban teriak "begal-begal" di sepanjang jalan;
- Bahwa sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar;
- Bahwa sampai masuk Welahan Jepara Terdakwa belok kiri ke arah Mijen-Pecuk kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya Terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wiliano Agustin, untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dan yang menjadi korban adalah saksi Wiliano Agustin ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Wiliano Agustin yaitu berupa 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol: H -3640- AN, Noka: 1NFGF112K043504, Nosin: NFGFE1043590, yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama temannya yaitu Dendi Alias Ambon menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB mendatangi saksi korban Wiliano Agustin;
- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari motor Yamaha Lexcy sedangkan Dendi alias Ambon yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara;
- Bahwa benar Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan Terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau;
- Bahwa benar pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian Terdakwa tersebut langsung naik motor korban, selanjutnya Terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika Terdakwa mengeluarkan sabit yang simpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban Wiliano Agustin melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar Terdakwa membawa motor korban berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk



mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan dengan sdr. Dendi alias Ambon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy;

- Bahwa benar saksi korban mengejar terdakwa menggunakan motornya saksi Putro sambil mengejar saksi korban teriak " begal-begal" di sepanjang jalan;
- Bahwa benar sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar;
- Bahwa benar sampai masuk Welahan Jepara Terdakwa belok kiri ke arah Mijen- Pecuk kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya Terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosin NFGFE1043590 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wiliano Agustin;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu

Primair : Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Subsidaire : Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Lebih subsidair : Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Putra Setiawan als Petrik bin Supriyadi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 :Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dan barang yang diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol: H -3640- AN, Noka: 1NFGF112K043504, Nosin: NFGFE1043590, yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi Wiliano Agustin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya yaitu Dendi Alias Ambon menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB mendatangi saksi korban Wiliano Agustin kemudian Terdakwa turun dari motor Yamaha Lexcy sedangkan Dendi alias Ambon yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara selanjutnya Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan Terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian Terdakwa tersebut langsung naik motor korban, selanjutnya Terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika Terdakwa mengeluarkan sabit yang simpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban Wiliano Agustin melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya Terdakwa membawa motor korban berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan dengan sdr. Dendi alias Ambon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy;

Menimbang, bahwa melihat Terdakwa pergi kemudian saksi korban mengejar Terdakwa menggunakan motornya saksi Putro sambil mengejar saksi korban teriak "begal-begal" di sepanjang jalan dan sesampainya di Ds Mijen masih banyak warga berada di pinggir jalan raya dan saksi korban tetap mengejar sambil teriak begal-begal kemudian warga yang di pinggir jalan raya ikut membantu mengejar setelah sampai masuk Welahan Jepara Terdakwa belok kiri ke arah Mijen- Pecuk kemudian Spm motor korban di tinggal di pinggir jalan dan Terdakwa melarikan diri ke kampung dan setelah di cari warga akhirnya Terdakwa di temukan dan bisa di tangkap warga setelah sembunyi di belakang rumah warga selanjutnya diserahkan kepada Polsek Mijen, untuk diproses lebih lanjut secara hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosing NFGFE1043590 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wiliano Agustin dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu, bahwa berawal Terdakwa bersama temannya yaitu Dendi Alias Ambon menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB mendatangi saksi korban Wiliano Agustin kemudian Terdakwa turun dari motor Yamaha Lexcy sedangkan Dendi alias Ambon yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara dan Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan Terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau dan pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian Terdakwa tersebut langsung naik motor korban, selanjutnya Terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan "mbok culke motor e opo tak pecok" (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika Terdakwa mengeluarkan sabit yang simpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban Wiliano Agustin melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri selanjutnya Terdakwa membawa motor korban berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan dengan sdr. Dendi alias Ambon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN Noka MH1NFGF112K043504 Nosing

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NFGFE1043590 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Wiliano Agustin dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 21.30 bertempat di depan Perumnas Mijen, Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dan yang menjadi korban adalah saksi Wiliano Agustin;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama temannya yaitu Dendi Alias Ambon menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy warna abu-abu Nopol K-2820-AHB mendatangi saksi korban Wiliano Agustin kemudian terdakwa turun dari motor Yamaha Lexcy sedangkan Dendi alias Ambon yang di depan tetap diatas motor sambil motor masih menyala arah ke Mijen Jepara selanjutnya Terdakwa dengan berupura-pura kalau ban motor Yamaha Lexcy bocor atau kempes kemudian meminta tolong korban untuk mengantarkan ke tambal ban namun korban tidak mau dan Terdakwa memaksa korban harus mengantar dan korban tetap tidak mau dan pada saat korban akan naik motor untuk pergi kemudian Terdakwa tersebut langsung naik motor korban, selanjutnya Terdakwa merebut kunci kontak motor korban, kemudian terdakwa mengatakan “mbok culke motor e opo tak pecok” (motormu di lepas atau kamu saya bacok) seketika Terdakwa mengeluarkan sabit yang simpan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi korban Wiliano Agustin melepas motornya kemudian lari untuk menyelamatkan diri kemudian Terdakwa membawa motor korban berupa Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, Nopol H-3640-AN kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Grand Tahun 2002 warna hitam tersebut beriringan dengan sdr. Dendi alias Ambon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexcy;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan aksinya tersebut Terdakwa ditemani atau bedua dengan temannya yang bernama Dendi alias Ambon



sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair melanggar pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNK spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : MH1NFGF112K043504, Nosin NFGFE1043590 atas nama MOH. THOHA alamat Ds. Rejosari Kec. Mijen, Kab. Demak, 1 (Satu) buah BPKB Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : MH1NFGF112K043504, Nosin : NFGFE1043590 atas nama MOH. THOHA alamat Ds. Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak dan 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka: 1NFGF112K043504, Nosin : NFGFE1043590 adalah milik korban maka dikembalikan kepada saksi WILIANO AGUSTIN Bin SUTOPO WIDODO sedangkan 1 (Satu) unit spm Yamaha Lexcy warna hitam abu-abu, No.Pol : K -2820- AHB, Noka : MH3SEF310JJ014483, Nosin : E31FE0018724 Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui terdakwa PUTRA SETIAWAN Alias PETRIK Bin SUPRIYADI dan 1



(Satu) bilah Sabit digunakan untuk kejahatan maka dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Putra Setiawan als Petrik bin Supriyadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : MH1NFGF112K043504, Nosin NFGFE1043590 atas nama MOH. THOHA alamat Ds. Rejosari Kec. Mijen, Kab. Demak.;
 - 1 (Satu) buah BPKB Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : MH1NFGF112K043504, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NFGFE1043590 atas nama MOH. THOHA alamat Ds. Rejosari,
Kec. Mijen, Kab. Demak.;

- 1 (Satu) unit Spm Honda Grand tahun 2002 warna hitam, No.Pol : H -3640- AN, Noka : 1NFGF112K043504, Nosin : NFGFE1043590. Dikembalikan kepada saksi WILIANO AGUSTIN Bin SUTOPO WIDODO;
 - 1 (Satu) unit spm Yamaha Lexcy warna hitam abu-abu, No.Pol : K -2820- AHB, Noka : MH3SEF310JJ014483, Nosin : E31FE0018724.;
 - 1 (Satu) bilah Sabit.;
- Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Rahayu, Se.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Misna Febriny, S.H.,M.H.

Panitera Penganti

Wa Ode Noor Rahayu, Se.,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Dmk